

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, setelah diadakan penelitian lapangan dan dianalisis dengan fiqih *mu'amalah*, maka penulis menyimpulkan:

1. Praktik jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat *insidentil*. Akad tersebut terjadi antara penjual dan pembeli, dimana penjual menjual pohon sengon yang masih tertanam, dan pembeli memberikan uang yang sesuai dengan harga besarnya pohon. Sedangkan penebangan pohon tersebut yang merupakan tanda penyerahan barang ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan.
2. *Ijab qabul* dari praktik Jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati telah memenuhi kriteria dalam jual beli pada umumnya, walaupun akadnya tidak tertulis dan tanpa adanya persaksian. Semua itu mereka hanya saling percaya satu sama lain. Akad yang dilakukan adalah secara lisan. Didalam hukum Islam, persaksian dalam bermu'amalah adalah merupakan suatu anjuran,

bukan merupakan suatu kewajiban, sehingga persaksian dalam akad jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan adalah sah walaupun tanpa adanya saksi. Akan tetapi akad jual beli pohon sengon ini tidak sejalan dengan keinginan *syara'*, dimana dalam prakteknya terdapat jual beli sistem ijon, yaitu menjual pohon yang masih kecil dan belum layak panen, sehingga timbul adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi ini. Di samping itu akad dalam jual beli pohon sengon ini menggunakan akad *ghairu munjiz mudaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan. Transaksi seperti ini merubah tujuan akad yang mengharuskan timbulnya efek dari jual beli.

B. Saran

Bagi masyarakat di Desa Cabak diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam *syara'* dan hukum masyarakat dalam melakukan jual beli pohon sengon, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dari salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan.